



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan laporan keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub Bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan laporan keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, wajib menyelenggarakan Sistem Akutansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan laporan keuangan;

d. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG |
| KESATU | : Membentuk Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | : Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan Penyusun terhadap Tabel Identifikasi Resiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya; b. Melakukan Penyusun terhadap Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas; c. Melakukan Penyusun terhadap Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK); d. Melakukan penilaian terhadap Pengujian Atribut Pengendalian; e. Melakukan Penyusun terhadap Pengujian Pengendalian Aplikasi; f. Melakukan Penyusun terhadap Efektifitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan; g. Melakukan Penyusun terhadap Kertas Kerja Penyesuaian; |

- h. Melakukan Penyusunan terhadap Kelemahan Gabungan; dan
- i. Melakukan Penyusunan terhadap Laporan Hasil Penilaian yang telah disusun oleh Tim Penyusunan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

KETIGA

- : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusunan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT

- : Menetapkan masa kerja Tim Penyusunan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGERANG

Unit Pelaksana Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

SEKRETARIAT

Encep Supriatna



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

No.	Nama	Pangkat/ Gol Ruang	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kuswanto, S.E, M.M	Pembina/IV.b	Sekretaris	Ketua
2	Elmiya, S.E,	Penata / III.c	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
3.	H. Agung Hikmatullah.K, S.IP	Penata Tk.I/III.d	Pelaksana	Anggota
4.	Merita Andriani, S.IP	Penata Muda/III.a	Pelaksana	Anggota
5.	Dati Arimbi, A.Md	Pengatur/II.c	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

